



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULEDI WINDO PGL WINDO BIN YUSLIMAN**
2. Tempat lahir : Pasar Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/27 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasar Lama Nagari Pasar Lama
Muara Air Haji Kecamatan Linggo Sari
Baganti Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024, kemudian diperpanjang tanggal 13 Januari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh., Tri Susanti, S.H., dan Azhari Sura, S.H., M.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 22/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 22/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULEDI WINDO Pgl WINDO bin YUSLIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"*, sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULEDI WINDO Pgl WINDO bin YUSLIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 0,23 (nol koma dua tiga) gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
 - 1 (satu) Unit handphone android merk realme berwarna Silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa YULEDI WINDO Pgl WINDO bin YUSLIMAN untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa Yuledi Windo Pgl Windo Bin Yusliman dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa YULEDI WINDO Pgl WINDO bin YUSLIMAN pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal ketika Terdakwa menghubungi Sdr. Pgl YUDI ARGO (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan handphone milik Terdakwa untuk membeli Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Pgl YUDI ARGO dan Sdr. Pgl YUDI ARGO mengatakan bahwa "hari sudah malam, besok aja lagi" dan kemudian Terdakwa mengiyakannya dan pada hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 sekira jam 10.00 WIB, Sdr. Pgl YUDI ARGO menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu di Jalan Batu Koto Panai, Kenagarian Air haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti untuk mengambil barang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Pgl YUDI ARGO dan Terdakwa mengiaykannya dan setelah telepon mati kemudian Terdakwa langsung ke lokasi tersebut dengan menggunakan motor teman Terdakwa dan setibanya di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pgl YUDI ARGO dan Sdr. Pgl YUDI ARGO memberikan Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibungkus dengan tisu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang pembelian shabu secara langsung kepada Sdr. Pgl YUDI ARGO. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut, Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan langsung menuju kembali ke rumah Terdakwa;

Kemudian Terdakwa menjual paket shabu tersebut kepada orang lain sebanyak 12 (dua belas) paket dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket, dan 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 berawal ketika aparat kepolisian mengamankan Sdr. ADITTYA RIANDI Pgl ADIT yang mendapatkan paket shabu dari Terdakwa, kemudian aparat kepolisian menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di teras ghalaman rumah keluarganya, aparat kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian aparat kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di dekat teras halaman rumah keluarga Terdakwa dan uang sebanyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) Unit handphone android merk realme berwarna Silver menggunakan silicon warna coklat yang ditemukan di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 7/14351/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh NOVRI YUDHI IRVAN NIK.P.90481 selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui berat keseluruhan barang bukti tersebut seberat 0,23 (satu koma lima lima) gram yang kemudian disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa barang bukti seberat 0,21 (satu koma dua satu) gram sebagai barang bukti di pengadilan. Kemudian Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.01.24.75 tanggal 17 Januari 2024 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang menyimpulkan bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 7/14351/2024 tanggal 11 Januari 2024 adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak diperbolehkan oleh pemerintah atau hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar

Bahwa Terdakwa YULEDI WINDO Pgl WINDO bin YUSLIMAN pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 berawal ketika aparat kepolisian mengamankan Sdr. ADITTYA RIANDI Pgl ADIT yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan paket shabu dari Terdakwa, kemudian aparat kepolisian menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di teras ghalaman rumah keluarganya, aparat kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di dekat teras halaman rumah keluarga Terdakwa dan uang sebanyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) Unit handphone android merk realme berwarna Silver menggunakan slicon warna coklat yang ditemukan di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa yang meletakkan dan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di dekat teras halaman rumah keluarga Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa sendiri serta dalam penguasaan Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Pgl YUDI ARGO (Daftar Pencarian Orang/DPO). Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak diperbolehkan oleh pemerintah atau hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 7/14351/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh NOVRI YUDHI IRVAN NIK.P.90481 selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui berat keseluruhan barang bukti tersebut seberat 0,23 (satu koma lima lima) gram yang kemudian disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa barang bukti seberat 0,21 (satu koma dua satu) gram sebagai barang bukti di pengadilan. Kemudian Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.01.24.75 tanggal 17 Januari 2024 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang menyimpulkan bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Pasar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painan Nomor: 7/14351/2024 tanggal 11 Januari 2024 adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novri setiawan pgl inof dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Pesisir Selatan terhadap Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis Shabu, lalu saksi didatangi dan diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, karena Saksi merupakan Kepala Kampung lokasi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Aparat Kepolisian Polres Pesisir Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 20.40 WIB di teras halaman rumah keluarga Terdakwa yang bertempat di Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti seperti garam yang diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa informasi dari aparat kepolisian barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya Terdakwa dan Terdakwa mengakui terkait kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan selain Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) Unit handphone android merk Realme berwarna Silver menggunakan silikon

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang ditemukan di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone android merk REALME berwarna silver;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, ataupun memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, karena terlibat kasus Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan peredaran Narkotika, dimana Terdakwa bekerja membantu orang tua berjualan di warung kelontong;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Hannapi Pgl Aan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Pesisir Selatan terhadap Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis Shabu, lalu saksi didatangi dan diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, karena Saksi merupakan Wali Nagari lokasi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Aparat Kepolisian Polres Pesisir Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 20.40 WIB di teras halaman rumah keluarga Terdakwa yang bertempat di Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti seperti garam yang diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa informasi dari aparat kepolisian barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya Terdakwa dan Terdakwa mengakui terkait kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan selain Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) Unit handphone android merk Realme berwarna Silver menggunakan silicon warna coklat yang ditemukan di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone android merk REALME berwarna silver;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, ataupun memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, karena terlibat kasus Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan peredaran Narkotika, dimana Terdakwa bekerja membantu orang tua berjualan di warung kelontong;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Danil Muhammad P. Pgl Danil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan bersama teman-teman dari Kepolisian Res Pessel terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Saksi dan teman-teman dari Kepolisian Res Pessel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di teras halaman rumah keluarga Terdakwa yang bertempat di Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal ketika sebelumnya pada hari yang sama Saksi mengamankan Sdr. Aditya Riandi Pgl Adit atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu dan saat ditanyakan kepada Sdr. Aditya Riandi Pgl Adit Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasar Lama, Nagari Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian Saksi dari Kepolisian Res Pessel

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke tempat biasa Terdakwa duduk dan berhasil mengamankan Terdakwa yang berusaha mencoba kabur, lalu salah satu aparat kepolisian memanggil saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme berwarna silver;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone android merk REALME berwarna silver yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa hubungan handphone yang ditemukan tersebut dalam perkara ini, karena digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Aditty Riandi Pgl Adit, sedangkan uang merupakan hasil jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, ataupun memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa atau bagian dari Narkotika jenis Shabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Pgl Yudi Argo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, ataupun memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Pgl Yudi Argo (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di lantai teras;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, karena terlibat kasus Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



4. Aditty Riandi Pgl. Adit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Pesisir Selatan terhadap Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Aparat Kepolisian Polres Pesisir Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di teras halaman rumah keluarga Terdakwa yang bertempat di Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Saksi dan setelah aparat kepolisian mengetahui Narkotika jenis Shabu yang Saksi miliki tersebut didapatkan dari Terdakwa barulah aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena sekampung dan Sdr. Pgl Botak (DPO) sering meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang dibeli Sdr. Pgl Botak dari Terdakwa kepada orang yang membeli kepada Sdr. Pgl Botak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, Uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone android merk REALME berwarna silver;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, ataupun memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan 7/14351/2024 tanggal 11 Januari 2024 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram dikembalikan kepada penyidik;

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang R-PP.01.01.3A.01.24.75 tanggal 17 Januari 2024 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu jumlah sampel sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan mengandung metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Linggo Sari Baganti tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di teras halaman rumah keluarga Terdakwa yang bertempat di Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Pgl. Yudi Argo (DPO), dimana pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Pgl Yudi Argo (DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sebanyak ½ (setengah) kantong seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Pgl Yudi Argo (DPO) mengatakan bahwa "hari sudah malam, besok aja lagi", lalu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Pgl Yudi Argo (DPO) dan mengajak bertemu di Jalan Batu Koto Panai, Nagari Air haji , Kecamatan Linggo Sari Baganti, untuk mengambil barang dari Sdr. Pgl Yudi Argo (DPO) dan Terdakwa mengiyakannya dan setelah telepon mati, kemudian Terdakwa langsung ke lokasi tersebut dengan menggunakan motor teman Terdakwa dan setibanya di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pgl Yudi Argo (DPO) dan Sdr. Pgl Yudi Argo (DPO) memberikan Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak ½ (setengah) kantong shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan tisu kepada Terdakwa dan uang pembelian shabu Terdakwa berikan secara langsung kepada Sdr. Pgl Yudi Argo (DPO), kemudian setelah Terdakwa dapatkan Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan langsung menuju kembali ke rumah Terdakwa serta membagi shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket;

- Bahwa salah satu dari 10 (sepuluh) paket tersebutlah yang terjual kepada Sdr. Pgl Botak seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 4 (empat) tahun sebelumnya dalam kasus Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, ataupun memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Pgl Botak;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa ialah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, Uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme berwarna silver;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 0,23 (nol koma dua tiga) gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
- 1 (satu) Unit handphone android merk realme berwarna Silver;
- Uang sebanyak Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Linggo Sari Baganti tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di teras halaman rumah keluarga Terdakwa yang bertempat di Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme berwarna silver;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Pgl. Yudi Argo (DPO), sebanyak ½ (setengah) kantong seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa dapatkan shabu tersebut Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, ataupun memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini sebagaimana halnya lazim pada unsur barang siapa pada berbagai rumusan unsur tindak pidana, yakni menunjukan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Yuledi Windo Pgl Windo Bin Yusliman ke persidangan, karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, identitas Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat, menjelaskan serta menjawab pertanyaan baik dari majelis hakim atau penuntut umum, sehingga Terdakwa dinilai dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Yuledi Windo Pgl Windo Bin Yusliman

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi, namun demikian untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, Majelis Hakim masih harus menilai, apakah unsur berikutnya dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini telah terpenuhi, jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwasanya setiap kegiatan yang melibatkan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan/dialirkan oleh industri farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwasanya Narkotika hanya dapat dialirkan oleh pedagang farmasi besar tertentu kepada Lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwasanya Bahwa telah terjadi penangkapan disertai penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di teras halaman rumah keluarga Terdakwa yang bertempat di Kampung Pasar Lama, Kenagarian Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan oleh anggota kepolisian dan dari penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip Uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme berwarna silver, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Pgl. Yudi Argo (DPO), dimana pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Pgl Yudi Argo (DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sebanyak ½ (setengah) kantong seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Pgl Yudi Argo (DPO) mengatakan bahwa "hari sudah malam, besok aja lagi", lalu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Pgl Yudi Argo (DPO) dan mengajak bertemu di Jalan Batu Koto Panai, Nagari Air haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, untuk mengambil barang dari Sdr. Pgl Yudi Argo

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Terdakwa mengiyakannya dan setelah telepon mati, kemudian Terdakwa langsung ke lokasi tersebut dengan menggunakan motor teman Terdakwa dan tibanya di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pgl Yudi Argo (DPO) dan Sdr. Pgl Yudi Argo (DPO) memberikan Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibungkus dengan tisu kepada Terdakwa dan uang pembelian shabu Terdakwa berikan secara langsung kepada Sdr. Pgl Yudi Argo (DPO), kemudian setelah Terdakwa dapatkan Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan langsung menuju kembali kerumah Terdakwa serta membagi shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, kemudian salah satu dari 10 (sepuluh) paket tersebutlah yang terjual kepada Sdr. Pgl Botak seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian paket yang terjual kepada Sdr. Botak itulah yang ditemukan pada saat penggeledahan Saksi Aditty Riandi Pgl Adit Bin Basri (Alm), dan perbuatan terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Sdr. Pgl Botak (DPO) tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Ad.3. Menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa terhadap unsur ini terdapat beberapa sub unsur didalamnya yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa segala tindakan terhadap Narkotika golongan I harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Penggunaan Narkotika golongan I diluar ketentuan tersebut merupakan tindak pidana, yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang ditemukan ada pada diri terdakwa diperoleh dengan cara terdakwa membeli dari Yudi Argo (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa dapatkan shabu tersebut Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kemudian salah satu dari 10 (sepuluh) paket tersebutlah yang terjual kepada Sdr. Pgl Botak seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian paket yang terjual kepada Sdr. Botak itulah yang ditemukan pada saat penggeledahan Saksi Aditty Riandi Pgl Adit Bin Basri (Alm);

Menimbang bahwa terkait barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium sesuai bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang R-PP.01.01.3A.01.24.75 tanggal 17 Januari 2024 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu jumlah sampel sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram (*berdasarkan Berita Acara Penimbangan 7/14351/2024 tanggal 11 Januari 2024 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram dikembalikan kepada penyidik*) dengan kesimpulan mengandung metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa adalah menjual Narkotika Golongan I kepada Sdr. Botak yang kemudian diperoleh oleh saksi Aditty Riandi Pgl. Adit, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sub unsur **“menjual”**, telah terpenuhi, dengan demikian unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** ini telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 0,23 (nol koma dua tiga) gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone android merk realme berwarna Silver meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa uang sebanyak Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuledi Windo Pgl Windo Bin Yusliman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 0,23 (nol koma dua tiga) gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
- 1 (satu) Unit handphone android merk realme berwarna Silver; Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Akhnes Ika Pratiwi sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H., Syofyan Adi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Muhammad Aditia, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Syofyan Adi, S.H., M.H., Adek Puspita Dewi S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rido Pradana S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Muhammad Aditia, S.H.,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robert Wilson, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)